

SKRIPSI

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN POS
POLISI LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR**



MUH. SABIRIN SYAMSUAR

4518060047

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA FAKULTAS HUKUM**

TAHUN 2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muh. Sabirin Syamsuar
NIM : 4518060047
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.335/Pdn/FH-USB/III-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 01 Maret 2022
Judul Skripsi : Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Perusakan
Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Makassar

Telah di periksa dan diperbaiki untuk di majukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 01 Maret 2022

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.


Siti Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa:

Nama : Muh.Sabirin Syamsuar
NIM : 4518060047
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.335/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 1 Maret 2022
Judul : ANALISIS SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA
PERUSAKAN POS POLISI LALU LINTAS DI
KOTA MAKASSAR

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 14 Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH
NIDN: 0924055801

LEMBAR PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 34/FH/Unibos/II/2023 Tanggal 16 Februari 2023 Tentang Panitia Ujian Skripsi maka pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2023. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muh Sabirin Syamsuar** pada Nomor Pokok Mahasiswa **45180060047** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian:

Ketua,



Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,

Sekretaris,



Dr. Andi Tira SH.,MH


Tim Penguji

Ketua:

1. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.




2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H



3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H



4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H



PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Lalu Lintas Di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muh Sabirin Syamsuar

NIM : 4518060047

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 20 Februari 2023


Muh Sabirin Syamsuar



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, tidak ada yang layak penulis panjatkan selain puji dan syukur, serta munajat, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan nikmat, cinta, dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya, sehingga penulis dapat memberi judul buku ini: “analisis sosio-yuridis tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar “yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan studi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Jangan lupa kirimkan shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang membawa peradaban Islam dari kegelapan menuju cahaya dan panutan terbesar yang pernah ada.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta, tercinta, dan tercinta yang secara konsisten telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan selama penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin melakukannya pada kesempatan ini dengan cara yang paling sederhana. Terutama kepada orang tua penulis, terutama ayahnya, Ir. Syamsuar S.Riolo yang selalu rela berkorban apapun untuk mendukung tujuan penulis, dan yang tidak pernah lelah memberi semangat, membimbing, dan mengajarkan hal-hal yang baik. Insya Allah penulis akan menjadi anak bapak yang membanggakan, kepada ibu tercinta Syahriani S , yang selalu menemani, menyemangati, dan mendengarkan dengan penuh perhatian setiap keluh kesah penulis, serta yang menginspirasi dan menginspirasi penulis hingga sampai pada titik ini. Oleh karena itu, saya berharap kepada orang tua penulis panjang umur dan sehat sejahtera, sehingga dapat menginspirasi anak-anak mereka untuk mencapai kesuksesan dan membangkitkan semangat anak-anak mereka. Kepada saudara-saudariku tercinta, dan tersayang Siti Fadilah S., S.Ap, Dwika Widayati S., S.Ap dan Taufiqul Hidayat S., ST yang mendukung penuh setiap langkah penulis meniti jalan panjang pada jenjang perguruan tinggi ini, kepada keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani, mendidik penulis, juga senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang

diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya.

Terkhusus nya Vika Kurnia Wita Sari tercinta yang telah membantu penulis mengerjakan skripsi dan memberikan semangat dan dorong selama mengerjakan skripsi. Dari awal masuk kuliah sampai sekarang masih tetap menemani dalam suka dan duka dari masih menjadi maba sampai kita sarjana. Terima kasih banyak atas semuanya

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
3. Dr. Andi Tira, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II
4. Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Pembimbing II ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing, memotivasi serta menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H selaku penguji I dan Dr.Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Penguji II terima kasih atas bantuan dalam memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi penulis.
6. Segenap dosen di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Pengelola Perpustakaan Universitas Bososwa, terima kasih atas kesediaannya guna memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

9. Kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar tempat penulis melaksanakan penelitian. Terima kasih atas waktu yang telah di sediakan serta penjelasan yang diberikan.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan dan Fakultas Hukum Universitas Bosowa pada khususnya. Penulis ingin mengakhiri dengan mengucapkan, “Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Januari 2023

Muh Sabirin Syamsuar



ABSTRAK

MUH. SABIRIN SYAMSUAR (4518060047) dengan judul “Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Makassar” di bawah bimbingan Baso Madiong sebagai pembimbing utama dan Siti Zubaidah sebagai pembimbing pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar dan mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polisi lalu lintas

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Polrestabes Makassar dengan populasi yaitu pihak kepolisian yang menangani kasus perusakan pos polisi lalu lintas. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan narasumber dan studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan topic penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di karenakan melampiaskan rasa kekecewaan kepada kepolisian terhadap kejadian yang terjadi di stadion kanjuruhan bahwa kepolisain melakukan perlawanan masyarakat yang berdampak ke pos polisi lalu lintas di pertigaan jl. AP pettarani-jl. Alauddin Kota Makassar. Penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polisi lalu lintas bahwa kepolisian melaksanakan tugas sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13. Hingga saat ini masih dalam pencarian sehingga penyidik belum bisa melaksanakan tugas berdasarkan pasal 16 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yaitu melakukan rangkaian upaya penyelidikan dan melakukan penegakan hukum pada tingkat penyidikan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Perusakan Pos Polisi, Lalu Lintas

ABSTRAK

MUH. SABIRIN SYAMSUAR (4518060047) with the title "Juridical Social Analysis of the Crime of Vandalizing Traffic Police Posts in Makassar City" under the guidance of Dr. Baso Madiong S.H, M.H as the main supervisor and Hj Siti Zubaedah S.H, M.H as the supervising companion

This study aims to determine the factors that cause the criminal act of vandalizing traffic police posts in the city of Makassar and to find out how the criminal law is enforced against the vandalism of traffic police posts.

The type of research used by the author is a type of qualitative research conducted at the Makassar Polrestabes with a population of the police who handle cases of vandalism of traffic police posts. Data collection techniques by direct interviews with informants and literature study by studying laws and regulations, books, journals related to the research topic. The data obtained was then compiled and then described and analyzed using a qualitative descriptive analysis.


The results of the research on the factors that cause the criminal act of vandalizing a traffic police post were caused by a feeling of disappointment with the police regarding the incident that occurred at Kanjuruhan Stadium, that the police had resisted the community which had an impact on the traffic police post at the T-junction Jl. AP pettarani-jl. Alauddin City of Makassar. Enforcement of the criminal law against the destruction of traffic police posts states that the police are carrying out their duties as stipulated in Law Number 2 of 2002 Article 13. Until now they are still being searched so that investigators have not been able to carry out their duties based on Article 16 of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, namely carrying out a series of investigative efforts and carrying out law enforcement at the investigative level.

Keywords: Criminal act , destruction polisi station, traffic

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	6
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan.....	11
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	17
D. Teori-Teori Ketaatan Hukum.....	27
E. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Tipe Penelitian.....	38
C. Jenis Dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum Kota Makassar.....	40
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perusakan	

Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Makassar.....	43
C. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusakan Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Makassar.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia adalah negara hukum, dan ketentuan pasal ini merupakan landasan konstitusionalnya. Supremasi hukum dalam konteks ini menempatkan kasus hukum sebagai pusat urusan masyarakat, bangsa, dan negara. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, menjunjung tinggi, menghormati, dan mentaati hukum setiap saat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat dan negara.

Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, diperlukan adanya suatu penegakan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan, aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Kepolisian negara Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebagai unsur pelaksanaan, tanggung jawab Polisi Lalu Lintas meliputi penjagaan, pengaturan, pengawasan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, serta pendaftaran dan identifikasi pengemudi.

Pada dasarnya Polisi adalah alat negara yang diberi peranan untuk menegakkan hukum, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Polisi bertindak sebagai pelayanan, pengayomi, dan pelindung masyarakat. Polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civilian society*) memegang tanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan masyarakat. Segala urusan menyangkut kamdagri merupakan urusan dan kewenangan polisi.

Keberadaan Polisi Lalu Lintas sebagai lembaga penegak hukum sekaligus pengawas arus lalu lintas, memfasilitasi segala permasalahan lalu lintas. Yang dimaksud dengan "ruang lalu lintas jalan" adalah prasarana yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang, atau barang berupa jalan dan fasilitas penunjangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sedangkan "lalu lintas jalan" adalah lalu lintas kendaraan dan orang dalam "ruang lalu lintas jalan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di atur dalam Pasal 38 Ayat (2) ; Yang dimaksud dengan

“fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.¹

Penegakan hukum memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban umum dan menanggulangi kejahatan baik dalam bentuk penindakan kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Pos polisi merupakan pelayanan keamanan masyarakat sebagai pengayom masyarakat. Dengan kata lain, kegiatan polisi dikaitkan dengan fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan anggota masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hukum adalah aturan yang berlaku di masyarakat yang bertujuan guna menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik selalu ada dan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat terpisahkan dari dunia ini, tentu sangat banyak berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Indonesia²

Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat mengakibatkan suatu putusan pidana disebut sebagai peristiwa pidana, atau delik. Jika memenuhi

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Tuti Haryanti, Hukum dan Masyarakat, Jurnal Tahkim Vol. 10. No. 2, 2014, h. 162.

unsur pidana, maka suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Baik aspek objektif dan subjektif membentuk komponen. Perbuatan seseorang harus memenuhi unsur-unsur pidana tersebut untuk dapat digolongkan sebagai peristiwa pidana, menurut bukti-bukti tersebut.³

Tidak ada perbedaan yang mendasar antara kejahatan dan delik dalam bentuk ppidanaan; satu-satunya perbedaan adalah bahwa pelanggaran tidak pernah menghasilkan hukuman penjara. Mengenai jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan, seperti vandalisme. Kata "rusak" juga bisa berarti "hancur" atau "binasa" dan menunjukkan bahwa sesuatu tidak lagi sempurna (baik atau utuh). Oleh karena itu, pemusnahan dapat merujuk pada proses, cara, dan produksi kerusakan yang ditimbulkan oleh seseorang atau kelompok sehingga menjadi tidak sempurna (baik atau utuh) kembali.⁴

Perbuatan penghancuran fasilitas penunjang negara adalah perbuatan melawan hukum dan dapat diancam dengan pidana. Menurut Pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukum pidana perusakan menyatakan demikian:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)”⁵

Penyebab adanya kerusakan tidak terlepas dari kaitannya seorang dengan seorang lainnya, masyarakat dengan masyarakat lainnya atau bahkan masyarakat dengan pemerintah yang mana hal tersebut pasti ada sebuah konflik yang mengakibatkan adanya kerusakan, baik itu konflik karena berbeda pendapat ataupun ketidaksesuaian antara masyarakat dengan pemerintah. Maka dari itu, peran dari pemerintah sangatlah penting untuk mengatasi permasalahan ini.

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu :

³ R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada., Jakarta, hlm.175.

⁴ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

⁵ R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hlm. 278

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan Hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. ⁶

Vandalisme adalah tindakan kriminal di mana individu atau kelompok merusak properti sampai tidak lagi berguna atau utuh. Selain itu, penghancuran memiliki arti penting sebagai proses penghancuran. Karena keadilan dan kebenaran adalah kebutuhan dasar manusia, menegakkannya selalu menjadi tujuan setiap wilayah negara, di mana pun mereka berada.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 adalah representasi dari hak asasi manusia. Bab XXVII, “Menghancurkan atau Merusak Barang” mendefinisikan vandalisme sebagai kejahatan dalam rangka penegakan hak asasi manusia dalam KUHP pasal 44 Tahun 2010 (Perdamaian, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat). Pasal 406 sampai 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP mengatur pemusnahan.⁷

Seperti kasus di Kota Makassar telah terjadi perusakan Pos Polisi Lalu Lintas (Pos Polantas) yang berada di pertigaan Jalan A. Pangeran Pettarani - Jalan Sultan Alauddin, Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini bermula pada hari Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA. Pada saat pos polantas dalam keadaan kosong datang sekelompok orang tak dikenal (OTK) yang memakai baju hitam dan menggunakan topeng, melempar sebuah botol yang berisikan bensin ke arah pos polantas dan mengenai kaca, setelah melempar mereka menulis di tembok pos polantas bagian luar dengan menggunakan kaleng cat berwarna hitam yang bertuliskan, "Polisi Pembunuh Suporter Arema", Kejadian perusakan pos polantas ini akibat imbasan dari peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan Malang yang menewaskan sekitar 125 orang⁸.

Akibatnya, kasus ini berfungsi sebagai konteks untuk memeriksa masalah yang dijelaskan dalam judul **“ANALISIS SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN POS POLISI LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR”**.

⁶ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷ Ibid hal 2

⁸ <https://abatanews.com/otk-serang-pos-polisi-di-makassar-ada-kaitannya-tragedi-di-kanjuruhan/>

B. Rumusan masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar?

C. Tujuan penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang didasarkan pada rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana di Polres Makassar.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar

D. Kegunaan penelitian

Fungsi penelitian ini yang dapat di harapkan mampu menyerahkan informasi dan pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat teroris
 - a. Bagi penulis untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada penulis terkait praktek penegakan hukum tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas.
2. Manfaat praktis
 - a. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para profesional hukum, instansi terkait, pemangku kepentingan, masyarakat umum, dan seluruh pemangku kepentingan mengenai tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas.
 - b. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak atau aparat penegak hukum yang bekerja untuk menindak tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, menurut Amir Ilyas “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”⁹

Dengan menggunakan istilah “*strafbaarfeit*”, Vos mendefinisikan “*strafbaarfeit*” sebagai “perilaku manusia yang dapat dihukum oleh undang-undang”, yang berarti “perilaku yang secara umum dilarang oleh hukuman pidana.”¹⁰

Menurut Simon, *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”¹¹

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa: Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.¹²

Dalam bahasa Belanda, kata “kejahatan” sering digunakan untuk menerjemahkan “*strafbaarfeit*”. Selain kesalahan dan kejahatan, tindak pidana merupakan salah satu bagian penting dari hukum pidana. Suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana disebut dengan perbuatan pidana. Orang yang

⁹ Amir Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education: Yogyakarta, 2012

¹⁰ Ibid hlm. 91

¹¹ Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm 56

¹² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 49

melakukan tindakan ini dapat menghadapi hukuman pidana jika dilakukan karena kesalahan.¹³

dengan memberlakukan hukum pidana bagi negara. Hukum pidana suatu negara adalah komponen dari keseluruhan hukumnya, yang menetapkan dasar dan pedoman untuk itu:

- a. Ancaman atau sanksi berupa hukuman khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, serta menentukan perbuatan yang dilarang.
- b. Tentukan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang melanggar larangan ini dapat menghadapi hukuman atau ancaman hukuman.
- c. Menentukan bagaimana hukuman akan diberikan dalam hal seseorang diduga melanggar larangan tersebut.¹⁴

Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang menurut suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Pengertian lain dari “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang melanggar asas hukum dan diancam dengan undang-undang. Asalkan diingat bahwa hukuman ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya, sedangkan larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan orang itu).¹⁵

Menurut Sudarto, Hukum Pidana berpangkal dari 2 hal pokok, adalah:

- a. Perbuatan yang memenuhi ciri tertentu.
- b. Pidana.

Sudarto melanjutkan, ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi, berarti orang telah melakukan sesuatu yang memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman. Perbuatan seperti itu dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau disingkat menjadi perbuatan jahat. Soal perbuatan tertentu dibagi menjadi dua bagian karena seseorang pasti telah melakukan perbuatan jahat ini: perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan. Namun demikian, istilah

¹³ I ketut Mertha, *et al*, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, hlm.64

¹⁴ Moeljiatno, Op.Cit, hlm. 1

¹⁵ Moeljiatno Op.Cit , hlm. 5

"kejahatan" mengacu pada penderitaan yang disengaja pada mereka yang melanggar kondisi tertentu. Tidak termasuk yang dimaksud dengan tertib dalam hal ini.¹⁶

Dalam rangka penegakan hukum yang menitikberatkan pada keadilan, juga diatur kapan dan bagaimana para pelaku pelanggaran tersebut dimintai pertanggungjawaban, serta ketentuan mengenai hal dan cara penyidikan, penuntutan, pemidanaan, dan pelaksanaan kejahatan. Hukum pidana adat yang mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan atau keadilan termasuk dalam rumusan hukum pidana.¹⁷

KUHP tidak menggunakan istilah "strafbaarfeit" untuk tindak pidana; sebaliknya, legislator menggunakan istilah "tindak pidana", "tindak pidana", atau "tindak pidana" saat menyusun undang-undang. Literatur tentang hukum pidana sering menggunakan istilah "pelanggaran".¹⁸

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi kejahatan dalam KUHP saat ini tidak selalu harus dibatasi pada dua kategori saja. Dasar pembagian ini tidak dirumuskan atau dijelaskan dalam KUHP itu sendiri. Pembagian tersebut semata-mata berdasarkan tempat orang tersebut berada: Buku kedua memuat segala perbuatan yang melawan hukum dan dapat mengakibatkan hukuman; buku ketiga berisi pelanggaran. Bab-bab individual KUHP menunjukkan hal ini.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita uraikan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat terbagi menjadi dua macam unsur, yaitu :

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

¹⁶ S. R. Sianturi, *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, jakarta, 2002, h. 15

¹⁷ S. R. Sianturi *op.cit* h. 16

¹⁸ Amir Ilyas, *op.cit* Hlm 20

¹⁹ *Ibid* hlm. 73.

- a. Sifat melawan hukum,
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Suatu percobaan,
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu,
- e. Perasaan takut²⁰

Ada asas fundamental dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" atau "aturan hukum".²¹

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teori, yaitu :

Batasan tindak pidana yakni: Moeljatno, R. Tresna, yang merupakan.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²²

- a. Kelakuan dan akibat perbuatan
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum objektif
- e. Unsur melawan hukum subjektif.

Mengenai tindakan kriminal, Simons menunjukkan unsur-unsur berikut:²³

- a. Penanganan, atau tindakan manusia, juga dikenal sebagai "*een natalen*" atau "*niet doen*", yang berarti "mengabaikan" atau "tidak melakukan".

²⁰ Teguh Prasetyo, 2019, Hukum pidana, PT Rajagrafindo Persada, Depok.Hlm. 50

²¹ Moeljatno, Op.Cit., hal 25

²² Moeljatno, Op. Cit., hlm. 69.

²³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

- b. Perilaku manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. tindakan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU.
- d. Itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat mengambil tanggung jawab untuk itu (*toerekeningsvatbaar*).
- e. aktivitas itu harus terjadi karena kesalahan.

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara lebih rinci, sebagaimana dikemukakan oleh D. Hazewinkel-Suringa:²⁵

1. Manselijke gedraging, atau perilaku manusia, mengacu pada tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hukum pidana tindakan (*daadstrafrecht*) adalah milik kita. *Cogitationis poenam nemo patitur* berarti tidak seorang pun dapat dihukum atas apa yang mereka pikirkan.
2. Beberapa kejahatan memiliki dampak tertentu. Pelanggaran material adalah contohnya.
3. Keadaan psikologis seperti niat (*oogmerk*), kesengajaan (*opzet*), dan kelalaian (*onachzaamheid* atau *culpa*) dirumuskan dalam banyak pelanggaran.
4. Banyak kejahatan yang memerlukan keadaan obyektif (*objectieve omstandigheden*), seperti penghasutan (Pasal 160) dan mengemis (Pasal 504 ayat 1), yang hanya dapat dipidana jika dilakukan di muka umum (terbuka).
5. Ada yang disebut sebagai syarat tambahan untuk dipidana atas sejumlah pelanggaran. Misalnya, dalam Pasal 123, "bila terjadi

²⁴ Amir Ilyas, 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, Hlm.28

²⁵ Frans Maramis, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm. 67-68.

perang"; Bagian 164 dan 165: jika kejahatan itu dilakukan"; "Pasal 345 jika orang itu bunuh diri"; "Pasal 531 jika orang itu kemudian meninggal dunia".

6. Itu juga dapat dianggap sebagai kelompok elemen tertulis yang berbeda, khususnya yang dinyatakan bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa otoritas (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*), atau melebihi otoritas (*overschrijving the bevoegheid*).
7. Waktu dan tempat biasanya bukan elemen tertulis. Legislatif hanya memasukkannya ke dalam delik dalam keadaan luar biasa, seperti dalam Pasal 122: selama perang (masa perang).

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan

1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata “kehancuran” tidak dapat dipahami dengan sendirinya. Namun istilah “rusak” juga bisa berarti musnah atau musnah, menandakan sudah tidak sempurna lagi (baik, lengkap). Oleh karena itu, istilah "penghancuran" dapat merujuk pada tindakan, prosedur, dan proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan untuk menjadikan diri mereka sekali lagi tidak sempurna (baik, lengkap). Sementara itu, ada kata benda dalam kata penghancuran yang mengacu pada perbuatan, proses, atau cara penghancuran. Sebaliknya, kehancuran juga merupakan kata benda yang mengacu pada proses, tindakan, atau metode kehancuran.²⁶

Pasal 406 s/d 412 KUHP tentang Tindak Pidana Pengrusakan dan Penghancuran Benda (*verneiling of beschadiging van goederen*) mengatur delik yang menyangkut perusakan barang atau perbuatan dengan sifat demikian. Oleh karena itu, beberapa tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana penghancuran barang akan dibahas lebih rinci di bawah ini. Ada lima kategori perusakan dan kejahatan terkait perusakan:

1. vandalisme atau pengrusakan dalam bentuk pokok.
2. Penghancuran atau vandalisme ringan.

²⁶ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 386

3. Penghancuran atau vandalisme bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum).
4. Penghancuran atau vandalisme tidak dengan sengaja.
5. Penghancuran atau penghancuran terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Menurut Pasal 406, pokok pemusnahan dan pemusnahan benda diatur sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain²⁷.

Supaya bisa dihukum, berdasarkan pasal ini harus dibuktikan :

- a. bahwa itu telah dihancurkan, dirusak, dibuat tidak dapat digunakan, atau hilang sesuatu oleh tergugat.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dandengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu seluruhnya atau sebagian harus dimiliki oleh orang lain.
- d. Yang sanksi menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perusakan

Mengenai obyeknya, ketentuan pasal 406 KUHP ayat 1 dan 2 berbeda pokoknya. Objeknya bukan binatang di paragraf pertama, tapi binatang di paragraf kedua. Komponen paragraf pertama dari rumus tersebut adalah:

1. Unsur Objektif :

- a. Perbuatan :
 - 1) Menghancurkan,
 - 2) Merusakkan,

²⁷ R. Soesilo Op. Cit Hlm 278

²⁸ Chazawi, Adami. 2011. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Bayumedia. Malang. Hlm.187

3) Membuat tidak dapat dipakai, dan

4) Menghilangkan.

b. Objeknya : Suatu Benda;

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

2. Unsur Subjektif :

a. Dengan Sengaja, dan

b. Dengan Melawan Hukum.

Di sini, banyak faktor lebih diutamakan daripada kesengajaan. Musyawarah harus menyasar semua komponennya. Dikaitkan dengan unsur-unsur kejahatan yang ada, seperti menimbulkan kerusakan atau kehancuran, hal ini menunjukkan bahwa pelaku bermaksud melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau kehancuran, menyadari akibatnya, bahkan menginginkannya. Sebelum melakukan perbuatan, kemauan, kesadaran, atau pengetahuan ini harus sudah ada. Komponen lainnya sama. Unsur melanggar hukum juga ada di balik niat, sehingga niat pelaku harus disikapi ketika melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dia mengetahui fakta bahwa menghancurkan properti orang lain adalah melawan hukum sebelum dia bertindak seperti itu. Bertentangan dengan apa yang diinginkan masyarakat dan hukum harus ditafsirkan secara luas. Ini berlaku untuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Perbuatan itu tidak boleh dilakukan jika bertentangan dengan apa yang diinginkan. Tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana formil karena adanya perbuatan yang secara khusus dirumuskan dalam Pasal 406 KUHP. Bagaimanapun, dengan asumsi bahwa Anda melihatnya menurut perspektif bahwa penyempurnaan ini masih di udara oleh hasil demonstrasi, sedangkan untuk pengakuan tindakan, misalnya merugikan dan melenyapkan penting untuk telah/muncul karena kerusakan atau pemusnahan suatu barang, maka pada saat itu sebenarnya kesalahan tersebut tidak secara tegas diungkapkan dalam kerangka pemikiran tersebut seperti halnya misrepresentasi dan pemaksaan. , Namun, unsur tindakan sudah menyembunyikan hasil ini. Tindak pidana formal-materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan

dengan secara tegas memasukkan unsur perbuatan maupun unsur akibat, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung.²⁹

3. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini.

Penulis sengaja menuliskan tindak pidana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP ayat 1 sampai dengan 3 agar jelas bagi pembaca bahwa:

- a. Tidak setiap kesengajaan menghancurkan barang-barang itu harus dituntut misalnya menurut Pasal 191bis, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 200 atau Pasal 406 ayat (1) KUHP,
- b. Tidak semua tindak kekerasan yang mengakibatkan luka-luka pada orang lain, mengharuskan pelakunya dituntut karena melanggar aturan, seperti yang digariskan dalam pasal 351 KUHP,
- c. Tidak setiap tindak kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain, selalu mengakibatkan pelakunya dimintai pertanggungjawaban karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.
- d. Sebagaimana dapat kita lihat dari ketentuan pidana yang mengatur soal menyebabkan matinya orang lain secara terang-terangan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain terhadap orang atau barang, secara khusus dapat dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2).) butir 3 KUHP. Namun demikian, tidak setiap kekerasan yang mengakibatkan matinya orang itu selalu menuntut pelakunya diadili sesuai dengan ketentuan pidana yang telah diatur, misalnya dalam Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340.³⁰

Kita harus mengetahui unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut untuk menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar dapat dibuktikan secara sah telah memenuhi semua unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

- a. *Zij* atau mereka
- b. *Die Openlijk* atau yang secara terbuka

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi. 2007. Bunga Rampal Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Hlm. 87

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Jilid Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 344

- c. *Met vereenigde krachten* atau yang secara harfiah berarti dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama,
- d. *Geweld Plegen* atau melakukan kekerasan,
- e. *Tegen Personen of Goederen* atau terhadap orang-orang atau barang-barang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perusakan

Yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau perusakan benda. Karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam Code Penal Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai *misdriften tegen de eigdommen*³¹.

Perbuatan *beschadigen* yang berarti merusak, dan *zstoren* yang berarti membinasakan adalah satu-satunya yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan KUHP yang berlaku nampaknya juga melarang perbuatan *onbruikbaar maken* yang berarti membuat tidak dapat digunakan, dan *wegmaken*, yang artinya menghilangkan, selain perbuatan *vernien* yang artinya merusak, dan *beschadigen* yang artinya merusak.

Tindak pidana Pengerusakan diatur dalam Pasal 406 KUHP, Ketentuan ini berbunyi :

- 1) "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
- 2) "Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Adapun unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu

1. Barang siapa;

³¹ Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.301

2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu; dan
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Apabila semua unsur dalam pasal perusakan KUHP tersebut terpenuhi pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4,5 juta

4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Perusakan

Hal yang sulit dikendalikan adalah faktor pendorong vandalisme, mendorong individu untuk melakukan kejahatan baik secara individu maupun kolektif.

Menurut Soerjono Soekanto menjabarkan 5 (lima) faktor terjadinya tindakan perusakan , sehingga ide-ide atau keinginan-keinginan yang abstrak tersebut menjadi kenyataan, adapun 5 (lima) faktor tersebut antara lain³²:

1. aspek hukumnya sendiri (undang-undang).
2. bagian penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. unsur masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. unsur kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun unsur penyebab terjadinya suatu perusakan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu:

- a. Menurut A. Lacassagnel, penulis buku Soejono, lingkungan mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, antara lain lingkungan sosial yang mendorong perilaku kriminal, lingkungan yang mendorong

³² Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

perilaku menyimpang, dan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, kemiskinan, dan kesengsaraan..

- b. Keanekaragaman lingkungan sosial seseorang memiliki dampak yang signifikan terhadap kemungkinan melakukan kejahatan. Dalam buku Soejono, W.A. Bonger mengatakan bahwa kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, yang dapat menjadikan dirinya menjadi pribadi yang baik atau sebaliknya.
- c. Keluarga atau masyarakat yang memiliki kontrol atau disiplin lingkungan yang ketat merupakan kunci dari faktor ini, yang menentukan apakah seseorang dapat melakukan kejahatan atau sebaliknya. Akibatnya, melakukan kejahatan sangat kecil kemungkinannya.
- d. Faktor agama yang dibawa oleh suatu kejahatan. Orang yang jauh dari agama lebih mungkin melakukan kejahatan, sedangkan orang yang dekat dengan agama lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan.

33

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana digunakan istilah “*responsibility*”, sedangkan “*accountability*” mengacu pada “*toerekenbaarheid*” dalam bahasa Belanda dan “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*” dalam bahasa Inggris. Sementara Moeljatno mengacu pada "tanggung jawab dalam hukum pidana", Roeslan Saleh mengacu pada "tanggung jawab pidana". Pakar hukum lainnya lebih sering menyebutnya sebagai “tanggung jawab pidana.”³⁴

Menurut Roscoe Pound, tanggung jawab, atau konsep pertanggungjawaban dalam filsafat hukum, adalah: menggunakan istilah "kewajiban" yang lugas untuk menggambarkan situasi di mana satu pihak mungkin tepat secara hukum dan pihak lainnya tunduk pada pengecualian secara hukum. Pound mendefinisikan

³³ Chazawi, Adami, Op Cit., hlm. 155

³⁴ Simamora, Sampur Dongan & Hertini, Mega Fitri, Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak: FH Untan Press, 2015, hlm. 166

tanggung jawab pidana sebagai kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari korban.³⁵

Pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya menyangkut masalah hukum tetapi juga menyangkut masalah nilai moral atau kesusilaan suatu masyarakat. Selain Roscoe Pound, sejumlah pakar menawarkan konsep pertanggungjawaban pidana, antara lain:

- a. Menurut Simons, kapasitas untuk bertanggung jawab dapat dilihat sebagai keadaan psikologis sedemikian rupa sehingga penerapan suatu tindakan pidana dapat dibenarkan, baik dari sudut pandang individu maupun secara keseluruhan. Selain itu, kata dia, seorang pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban jika: Pertama, dia mengetahui bahwa perbuatannya itu melawan hukum. Kedua, mampu memutuskan apa yang ingin dilakukannya berdasarkan kesadarannya tadi.³⁶
- b. Van Hamel, berbeda dengan Simons, menyajikan konsep tanggung jawab pidana sebagai keadaan normal psikologi dan kemahiran yang memerlukan tiga jenis kemampuan, yang pertama adalah kemampuan untuk memahami pentingnya tindakan seseorang dan konsekuensi aktualnya. Kedua, mampu memahami bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial. Ketiga, mampu mengetahui apa yang ingin Anda lakukan.³⁷
- c. Pompe membebaskan pertanggungjawaban pidana dalam parameter unsur-unsur, yaitu kemampuan berpikir pelaku yang memungkinkannya untuk mengendalikan pikirannya dan menentukan kehendaknya, pemahaman pelaku tentang arti dan akibat dari perbuatannya, dan penentuan kehendak pelaku sesuai dengan dengan pendapatnya.³⁸

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dipidana apabila ia tidak melakukan tindak

³⁵ Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 65

³⁶ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 85

³⁷ Hiarij, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 121

³⁸ Prasetyo, Teguh, *Op.Cit*, hlm. 86.

pidana, dan tindak pidana tersebut harus melawan hukum. Namun, meskipun seseorang melakukan kejahatan, dia tidak selalu dihukum; Seseorang yang melakukan kejahatan hanya akan dihukum jika terbukti bahwa dia secara sah dan pasti salah. Berdasarkan uraian di atas, pasti ada kekeliruan mengenai syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat dipecah menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Keadaan jiwa orang yang melakukan tindak pidana harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat, dan hal inilah yang dapat mengatur perilakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana untuk menentukan ada tidaknya kesalahan.

Sebaliknya, ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut menegaskan bahwa kriteria tersebut tidak berlaku bagi orang yang kesehatan jiwanya tidak sehat dan normal, dan tidak ada gunanya dimintai pertanggungjawaban:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, Pasal 44 KUHP tidak bisa dijadikan dasar ketidakmampuan untuk bertanggung jawab karena masih muda. Alasan umum penghapusan pidana yang dapat disalurkan dari alasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP adalah yang dimaksud dengan “tidak dapat bertanggung jawab”. Oleh karena itu, mereka yang tidak mampu memikul tanggung jawab tidak hanya memiliki

jiwa yang cacat atau penyakit, tetapi mereka juga biasanya masih muda dan telah terkena hipnotis, antara lain.³⁹

Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal tidak bersalah karena mereka tidak memahami atau memahami pentingnya tindakan mereka. Anak-anak memiliki karakteristik psikologis yang unik, termasuk fakta bahwa mereka tidak memiliki fungsi mental yang sempurna, tidak melakukan kesalahan yang disengaja atau lalai, dan anak-anak di bawah usia 18 tahun bahkan tidak dianggap sebagai penjahat.

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Tidaklah cukup bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum atau melawan hukum jika mereka dihukum. Oleh karena itu, meskipun perumusan tersebut memenuhi definisi hukum suatu delik, namun tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana. Akibatnya, ppidanaan tetap membutuhkan syarat, seperti rasa bersalah (subective salah) pada pihak pelaku. Prinsip "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) atau "*nulla poena sine culpa*" diberlakukan di sini. Berdasarkan uraian di atas, kesalahan dapat dipecah menjadi beberapa bagian, antara lain:

1. Ada kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban pembuatnya (*schuldafhigkeit atau Zurechnungsfahigkeit*): Ini menunjukkan bahwa pembuatnya harus dalam kondisi mental yang normal.
2. Entah hubungan batin pencipta dengan tindakannya jahat atau disengaja: Ini disebut sebagai perbuatan salah.
3. Tidak ada pembenaran untuk menghapus kesalahan atau memaafkan.⁴⁰

Orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dan dihukum jika ketiga syarat tersebut di atas terpenuhi. Para ahli tidak setuju tentang bagaimana menafsirkan kesalahan, meskipun pada kenyataannya kesalahan telah diterima sebagai faktor dalam menentukan tanggung jawab penjahat. Menurut Van Hamel, kesalahan

³⁹ Roeslan Saleh, 2006, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84

⁴⁰ Moelijatno, Op. Cit hlm 171

suatu delik adalah pemahaman psikologis—hubungan antara keadaan pembuat dan terwujudnya komponen-komponen delik sebagai akibat perbuatannya.

Dalam hukum, tanggung jawab berasal dari kesalahan (*schuld* adalah hak untuk dimintai pertanggungjawaban). Sementara itu, Simons menyatakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan fisik tertentu pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa. Selain melakukan kejahatan, dua faktor lain harus dipertimbangkan untuk terjadinya kesalahan:

- 1) Adanya keadaan *physchis* (*bathin*) yang tertentu, dan
- 2) Ada hubungan antara sikap dan perbuatan buruk yang dilakukan untuk mendapat masalah.

Bahkan yang pertama adalah landasan bagi yang kedua, atau yang kedua bergantung pada yang pertama, dari dua hal yang disebutkan di atas. Setelah memahami apa itu kesalahan, itu dapat dipecah menjadi dua kategori:

- 1) Dengan sengaja (*dolus*)

criminal wetback Tahun 1809 mencantumkan:

“Kesediaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang adalah kesengajaan.” Ketika Menteri Kehakiman Van Toelichting (Mvt) mengajukan Pidana Wetboek 1881 yang menjawab KUHP 1915, berikut penjelasannya: sengaja berarti “dengan maksud melakukan suatu kejahatan tertentu” dalam konteks ini..

Beberapa akademisi menyebut *de will* sebagai keinginan, kemauan, dan tindakan—tindakan untuk mewujudkan keinginan seseorang. *De will* (kehendak) dapat digunakan untuk menentang tindakan dan hasil yang dilarang. Konsep "sengaja" adalah subjek dari dua teori: teori kehendak dan teori pengetahuan atau imajinasi.⁴¹

⁴¹ Ibid 176

Karena manusia hanya dapat berharap, mengharapkan, atau membayangkan suatu akibat yang disengaja jika akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan itu dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan itu dan akibatnya perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan itu, teori pengetahuan atau teori khayalan. menyatakan bahwa manusia tidak dapat menginginkan suatu akibat. ketika bayangan pertama kali dibuat. Pengetahuan atau imajinasi pencipta, khususnya apa yang akan terjadi ketika dia melakukan sesuatu, merupakan fokus teori. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak sengaja menitikberatkan pada kehendak untuk melaksanakan komponen-komponen perumusan hukum.

"Niat" (*voorhomen*) dan "persiapan" (*memenuhi voorberacterade*) adalah dua istilah tambahan. "percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk melakukan itu telah nyata sejak awal pelaksanaannya dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri," bunyi Pasal 531 KUHP.

Biasanya ada tiga kategori untuk gradasi yang disengaja, termasuk.⁴²:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekalil terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Di Indonesia, praktik peradilan juga mengikuti perkembangan teori. Dalam beberapa keputusannya, hakim tidak hanya membuatnya dengan pasti; dia juga mengikuti pola lain. Karena hakim menentukan tingkat kesalahan terdakwa, praktik peradilan jenis ini sangat mirip dengan konsep keadilan.

2) Kelalaian (*culpa*)

Tidak ada definisi tentang apa yang merupakan kelalaian dalam hukum. Namun, Mvt (*Memory van toelichting*) menyatakan bahwa kelalaian (*culpa*) berada di suatu tempat antara disengaja dan tidak

⁴² Ibid 177

disengaja. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa pelanggaran culpa sudah jelas, sehingga hukumannya dikurangi. Kelalaian ini ada di antara yang disengaja dan tidak disengaja. Menurut Memory of the Government's response (MvA), barang siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja menggunakan kemampuannya, sedangkan barang siapa yang melakukan kejahatan karena kesalahannya (culpa) menggunakan kemampuan yang harus dia gunakan.⁴³

Selain itu, undang-undang membedakan antara dua jenis pelanggaran kelalaian: yang mengakibatkan konsekuensi dan yang tidak; Namun, tindakan kelalaian itu sendiri tidak dapat dihukum secara pidana. Perbedaan antara keduanya sederhana untuk dipahami: kelalaian yang mengakibatkan kealpaan merupakan suatu delik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 359 KUHP, sedangkan kealpaan atau kecerobohan itu sendiri diancam dengan undang-undang bagi mereka yang tidak perlu menimbulkan akibat.

c. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Mencari tahu apakah seseorang telah melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara untuk meminta pertanggungjawaban pidana. Tentang hal-hal yang melarang atau merintangi penjatuhan pidana, Bab I Bukul III KUHP dikhususkan untuk hal-hal tersebut. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini dapat dibagi menjadi dua bagian umum, yang pertama tentang peraturan-peraturan umum, dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku, yang kedua tentang pidana, dan yang kedua tentang yang ketiga tentang pelanggaran (yang khusus berlaku untuk tindak pidana tertentu yang dituangkan dalam pasal tersebut). Di dalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

Alasan pemaaf

⁴³ Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 125

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 IKUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu⁴⁴:

- (1)Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- (2)Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karenal kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akalinya maka hakim boleh memerintahkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3)Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:⁴⁵

1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana;
2. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
3. Tidak ada alasan pembeda;
4. Tidak ada alasan pemaaf;
5. Mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi:

1. Kemampuan berfikir, pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
2. Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;
3. Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.⁴⁶

Menurut hukum perdata, teori-teori hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana selalu mengandung kekeliruan, atau yang biasa

⁴⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, Hlm 61

⁴⁵ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 238

⁴⁶ Ibid, hlm. 19.

disebut dengan “*asas kesalahan*”, disebut juga dengan *asas “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan*”. Teori dualistis yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum⁴⁷

Ada 2 teori mengenai Pertanggungjawaban pidana, yakni:

a. Teori monistis,

Karena kesalahan merupakan komponen kejahatan, maka teori ini tidak membedakan keduanya karena “kejahatan tanpa kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.”

b. Teori Dualistis,

Kesalahan merupakan faktor dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, tetapi kesalahan bukan merupakan komponen kejahatan, menurut teori ini memberikan pemisahan yang tegas antara keduanya. Karena pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, maka kesalahan sebagai *mens rea* harus dibedakan dengan tindak pidana yang merupakan *Actus reus* sedangkan pertanggungjawaban hanya berkaitan dengan *Mens rea*.⁴⁸

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pada umumnya berakibat pada penjatuhan pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, *asas legalitas* menjadi landasan bagi suatu tindak pidana, sedangkan *asas kesalahan* menjadi landasan bagi pemidanaan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan hanya dapat dihukum jika ia melakukan kejahatan karena kesalahan. Ini adalah masalah tanggung jawab pidana ketika seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan. Ia juga mengklaim bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya menyangkut masalah hukum tetapi juga masalah nilai-nilai

⁴⁷ Agus Rusianto, Op.Cit., Halaman 234

⁴⁸ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Perneramedia Grup, hlm. 127.

moral atau kesusilaan masyarakat. Selain Roscoe Pound, sejumlah pakar menawarkan konsep pertanggungjawaban pidana, antara lain:

Simons menegaskan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dalam pikiran pelaku sehubungan dengan perilaku yang dapat dihukum dan dapat dikritik berdasarkan psikologi pelaku. Agar pelaku melakukan kesalahan, maka beberapa hal yang berkaitan dengan pelaku harus diselesaikan dan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu:

- Kecakapan bertanggungjawab;
- Hubungan aktor, psikologi, dan konsekuensinya (termasuk perilaku yang tidak melanggar hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- Aspek subyektif dari kejahatan disebut "*dolus* dan *culpa*," atau rasa bersalah. Ini karena pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) pelanggaran dan kesalahan.⁴⁹

Dari perspektif otoritas tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan tindak pidana. Yang dimaksud dengan "tindak pidana" hanya merujuk pada sesuatu yang melawan hukum dan dapat dipidana. Bersalah atau tidaknya perbuatan itu menentukan apakah si pelaku mendapat hukuman pidana. Karena asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan" (*Geen straf zonder schuld, Actus non facit reum nisi mens sis rea*), penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku tidak didasarkan pada perbuatannya. tindakan melainkan pada sikap batinnya. Pengecualian terhadap asas mens rea dan actus reus hanya berlaku untuk kejahatan dengan tanggung jawab yang ketat, di mana keberadaan rasa bersalah atau mens rea tidak perlu ditetapkan.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, untuk pembedaan masih perlu adanya syarat

⁴⁹ IBID 85

untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah

Seseorang yang sebelumnya telah melakukan kejahatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. “Kalau tidak melakukan tindak pidana, tidak mungkin seseorang dimintai pertanggungjawaban (dipidana),” kata Moeljatno. Oleh karena itu, tindakan kejahatan adalah penentu utama dari tanggung jawab pidana. Seseorang yang sebelumnya telah melakukan kejahatan adalah satu-satunya orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. Sebaliknya, benar atau tidaknya seseorang melakukan kejahatan tidak mempengaruhi keberadaannya.

D. Teori-Teori Ketaatan Hukum

Pengertian ketaatan tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kepatuhan dan ketaatan hukum.⁵⁰

Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah ”kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.

Sikap ketaatan terhadap aturan yang ada disebut ketaatan. tidak dibawa oleh adanya hukuman berat atau aparaturnegara, seperti polisi. Promosi tanggung jawab sipil menumbuhkan kepatuhan, yang merupakan sikap.

Soerjono mengklaim ada tiga (tiga) faktor yang antara lain mempengaruhi kepatuhan warga negara terhadap hukum:⁵¹

a. Compliance

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

⁵⁰ Baso Madiung, sosiologi hukum : suatu pengantar,cv. Sah media Makassar: 2014, hal 90

⁵¹ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali,2017), 152

ketaatan yang dimotivasi oleh harapan akan imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman atau sanksi jika seseorang melanggar hukum. Kepatuhan ini lebih tentang mengendalikan mereka yang berkuasa daripada percaya pada tujuan negara hukum yang bersangkutan. Konsekuensinya, jika asas-asas hukum ini ditegakkan secara tegas, kepatuhan terhadap hukum akan tetap ada.

b. Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi ketika kepatuhan terhadap aturan hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga dan ada hubungan baik dengan mereka yang berwenang menerapkan aturan hukum. Ketertarikan untuk mematuhi adalah manfaat yang diperoleh dari hubungan tersebut, sehingga kepatuhan bergantung pada manfaat interaksi.

c. Internalization,:

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”

Seseorang mematuhi aturan hukum pada titik ini karena kepatuhan disertai dengan hadiah. Pedoman ini didasarkan pada nilai-nilai orang yang bersangkutan atau pada fakta bahwa dia mengubah nilai-nilai yang dipegangnya sebelumnya. Proses ini menghasilkan konformitas yang didorong oleh motivasi internal. Keyakinan seseorang terhadap tujuan aturan yang dipertanyakan, terlepas dari pengaruh atau nilai mereka pada kelompok atau orang yang bertanggung jawab, adalah kekuatan utama proses tersebut. Ini adalah tingkat kepatuhan tertinggi, ketika kepatuhan muncul sebagai akibat dari hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang dianut.⁵²

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Achmad Ali, yaitu :

⁵² Soekanto, Soerjono.. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta 2008. Hal -10

1. Kepatuhan, atau kepatuhan, adalah ketika seseorang mengikuti aturan karena takut dihukum. Kelemahan dari ketaatan semacam ini adalah perlu pengawasan terus-menerus.
2. Ketaatan yang mudah dikenali, seperti ketika seseorang mengikuti aturan karena takut hubungannya yang baik dengan orang lain akan rusak.
3. Ketaatan yang merupakan internalisasi, dengan kata lain, ketika seseorang mengikuti aturan karena dia percaya itu sejalan dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.⁵³

Menurut Ahmad Ali, seseorang tidak bisa begitu saja menggunakan ukuran kepatuhan terhadap aturan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai bukti efektifitas aturan tersebut; melainkan harus ada perbedaan dalam kualitas efektifitas aturan. Semakin tinggi proporsi orang yang hanya sekedar menaati hukum atau aturan, yang disebut sebagai "kepatuhan" atau "identifikasi", semakin rendah kualitas efektifitasnya; Sebaliknya, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap kualitas efektifitas penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan, maka semakin "internalisasi".⁵⁴

G.P Hoefnagels dikutip Soekanto juga mengklasifikas beberapa derajat kepatuhan hukum sebagai berikut:⁵⁵

1. seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan hukum dan menyetujui sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
2. Seseorang bertindak sesuai dengan hukum dan mematuhi, tetapi dia tidak setuju dengan penilaian otoritas terhadap hukum yang relevan..
3. Seseorang mematuhi hukum tetapi tidak berbagi nilai atau aturan otoritas.
4. Seseorang tidak mematuhi hukum tetapi mendukung hukum dan nilai-nilai otoritas.
5. Sebagai protes, seseorang tidak setuju dengan segalanya dan melanggar hukum.

⁵³ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)

⁵⁴ Achmad Ali, Ibid hal 41

⁵⁵ Soekanto soerjono, ibid hal 234, 1982:

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam hal ini secara pembahasan umum sosiologi hukum terhadap penelitian ini mengenai kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut.

Ketegasan hukum pada dasarnya adalah kesetiaan dan ketaatan seseorang terhadap aturan hukum, sebagai subjek hukum, yang ditunjukkan dari perbuatannya. Tidak dibawa oleh adanya hukuman berat atau aparaturnya, seperti polisi. Dorongan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara yang bertanggung jawab menumbuhkan kepatuhan, yang merupakan sikap. Terlepas dari kenyataan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih merupakan konsep abstrak yang belum diterjemahkan ke dalam perilaku nyata dalam rangka melaksanakan kehendak hukum.

Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan jika tidak maka akan dikenakan sanksi. Sebaliknya, kepatuhan sosial bukanlah kewajiban yang harus dilakukan; jika kepatuhan sosial tidak dilakukan, maka hakim akan menjatuhkan sanksi sosial kepada masyarakat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hukum memaksakan kepatuhan.

E. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Teori-teori ini pada dasarnya mencoba untuk mempelajari dan menjelaskan hal-hal tentang penjahat dan kejahatan. Tentu saja, ada hal lain yang perlu dijelaskan juga.

Tindak pidana menurut Sue Titus Reid adalah perbuatan sengaja atau pembiaran yang melanggar hukum pidana tertulis atau keputusan hakim,

dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai pembelaan atau pembenaran, dan diancam dengan sanksi negara karena sifatnya.⁵⁶:

- b. Karena melakukan kejahatan memerlukan tindakan atau kelalaian yang disengaja, seseorang tidak dapat dihukum semata-mata karena pikirannya. Jika ada kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, kegagalan untuk bertindak juga bisa menjadi kejahatan. Selain itu, harus ada niat jahat.
- b. yakni pelanggaran hukum pidana.
- c. dilakukan tanpa pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi hukuman oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Menurut Hoefnagels memaparkan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Dia mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang lebih mudah dipahami dari sekedar label atau etiket. Ambil contoh, nama-nama perilaku yang disebutkan, seperti pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang yang berbeda, seperti sosiologis, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai atau norma yang dianut masyarakat. Dalam masyarakat ini, konsensus komunitas adalah norma, dan mereka yang menyimpang darinya akan dihukum. Akibatnya, penjatuhan hukuman berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat secara keseluruhan bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai bersama. Kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁵⁷

Abdul syani memaparkan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu :

- 1. perspektif yuridis,
- 2. perspektif sosial, dan
- 3. perspektif ekonomi.

Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana menurut aspek yuridis apabila ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana, dinyatakan bersalah, dan mendapat hukuman. Menurut aspek sosial, seseorang dianggap melakukan

⁵⁶ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

⁵⁷ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

kejahatan jika ia gagal menyesuaikan atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tindakannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Karena aspek ekonomi, seseorang dianggap melakukan kejahatan jika dia merugikan orang lain dengan memaksakan kepentingan ekonominya sendiri pada masyarakat di sekitarnya, sehingga seolah-olah menghalangi orang lain untuk bahagia.⁵⁸

Dalam kriminologi, ada beberapa teori mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan, antara lain.⁵⁹ :

1. Teori Penyebab Kejahatan dari Prespektif Sosiologis.
 - a. Teori Anomie Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis yang meninggal pada tahun 1917, Penekanannya pada “normalizes, lessens control”, yang mengacu pada melonggarnya pengawasan dan kontrol sosial yang berdampak pada terjadinya kemerosotan moral dan menggiring individu pada budaya. teori penyimpangan.
 - b. Antara tahun 1925 dan 1940, teori penyimpangan budaya dikembangkan. Kekuatan sosial yang memotivasi perilaku kriminal adalah fokus utama dari teori ini. Sulit untuk menyesuaikan diri dengan pergeseran norma sosial, dan sering terjadi konflik antar norma sosial.
 - c. Istilah "teori kontrol sosial" digunakan untuk menggambarkan setiap sudut pandang yang membahas masalah kontrol perilaku manusia. Sementara itu, pembahasan tentang bagaimana variabel sosiologis mempengaruhi kenakalan dan kejahatan disebut sebagai teori kontrol sosial.
2. Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :
 - a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
 - b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.

⁵⁸ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi” , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

⁵⁹ Alam A.S. dan Amir Ilyas. 2018. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana. hlm 34-35

c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

3. Perspektif biologis membagi penjahat menjadi empat kategori:

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu, orang menjadi penjahat sebagai akibat dari perubahan otak yang membuat mereka sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Cemas, paranoid, atau kelompok idiot adalah contohnya.
- c. *Occasional criminal atau Criminaloid*, khususnya, seseorang yang melakukan kejahatan karena pengalamannya yang berkelanjutan, yang berdampak pada kepribadiannya. Misalnya, penjahat berulang (*habitual criminals*).
- d. *Criminal of passion*, yaitu, penjahat yang menyakiti orang lain karena amarah, cinta, atau rasa kewajiban.

2. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan-Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Keadaan masyarakat adalah akar penyebab kejahatan. Mereka percaya bahwa pengaruh atau faktor ekonomi yang harus disalahkan atas kejahatan, bahwa lingkungan buruk, dan ketika keadaan buruk, orang menjadi egois.⁶⁰

Kejahatan menurut Donald R. Taft adalah pelanggaran hukum pidana (kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang):

1) Faktor Pembawaan

Secara khusus, bahwa seseorang dapat menjadi penjahat karena hobi atau bakat atau bakat bawaan. Kejahatan muncul sebagai akibat dari fitrah seseorang begitu ia dilahirkan ke dunia. Misalnya, penjahat adalah mereka yang keturunan atau anaknya berasal dari orang tua atau saudara kandungnya; paling tidak,

⁶⁰ Abdul Syani, 2017, Sosiologi Kriminalitas, Bandung: Remadja Karya hlm 44

mereka akan terpengaruh oleh tindakan orang tuanya karena apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tingkat tindakan kriminal juga dipengaruhi oleh perkembangan fisik dan usia.

2) Faktor Lingkungan

Scorates menegaskan bahwa manusia terus melakukan kejahatan karena kurangnya pengetahuan kebijakan. Skorat menunjukkan bahwa kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh pendidikannya, baik yang diterima di rumah maupun di sekolah.⁶¹ Lingkungan yang kurang baik, lingkungan juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, orang bersikap atau bertingkah laku sebagai mana penjahat sering sekali terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan pergaulan, banyak sekali kita temukan kejahatan yang dilakukan berkelompok salah satunya kejahatan begal jarang kita temukan begal beroperasi hanya sendiri bahkan lebih dari lima orang, lingkungan yang kurang baik dan pergaulan yang kurang baik menjadi faktor dalam timbulnya kejahatan.

3) Faktor Ekonomi

Terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4) Provokasi

Provokasi adalah pemicu nyata dan maya terjadinya perilaku agresif. Contoh dari provokasi adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh salah satu anggota gank dan anggota tersebut mempengaruhi anggota yang lain untuk melakukan hal serupa demi menjaga kehormatan gank. Jika provokasi tidak berhasil mempengaruhi orang lain, maka orang lain tersebut dianggap lemah, pengecut, dan tidak layak dihormati.

⁶¹ Ibid Alam A.S dan Amir Ilyas Hlm.215

Simons menjelaskan tanpa ragu bahwa voornemen (niat) hanya digunakan untuk menggantikan kata "opzet", yang dalam hal ini dapat diterjemahkan sebagai "niat". Oleh karena itu, dalam hal ini perbuatan yang bersangkutan harus berpotensi menimbulkan perbuatan yang menurut undang-undang dapat dipidana.⁶²

Faktor yang berasal atau ada di luar diri pelaku dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Intinya adalah keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar rumah dan lingkungan pelaku sendiri. Teori Abdul Syani menegaskan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.⁶³:

a. Faktor internal

Faktor internal meliputi faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti:

- 1) Sifat khusus dari diri, seperti : daya emos, rendahnya mental dan kekecewaan.
- 2) karakter umum dari diri, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan

b. Faktor eksternal

Hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya kejahatan dikenal dengan faktor eksternal karena bersumber dari lingkungan di luar manusia (eksternal). Kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat lainnya ditentukan oleh pengaruh faktor-faktor eksternal tersebut:

- 1) aspek lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
- 2) bagian keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua
- 3) alasan ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.

⁶² Adami Chazawi, 2021. *Pelajaran Hukum Pidana 3 : Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 12

⁶³ Abdul Syani. 2011. *Pengantar Kriminologi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm 37

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat, maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pertahanan sosial dan kesejahteraan pada dasarnya saling terkait, dan pencegahan kejahatan merupakan komponen penting dari keduanya. Tujuan akhir atau utama dari kebijakan pencegahan kejahatan, juga dikenal sebagai politik kriminal, adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum." Kebijakan penegakan hukum merupakan komponen dari kebijakan pencegahan kejahatan. Kebijakan legislatif dan sosial keduanya mencakup kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Pada hakekatnya, politik kriminal juga merupakan komponen penting dari kebijakan sosial, khususnya upaya untuk mencapai kebijakan atau tujuan kesejahteraan sosial.⁶⁴ Kejahatan-kejahatan ini yang paling dekat dengan masyarakat, dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan, perasaan tidak aman dalam masyarakat dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari

Bidang kebijakan kriminal, di sisi lain, mencakup upaya dan kebijakan untuk memerangi dan mencegah kejahatan. Kebijakan kriminal ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, seperti kebijakan sosial, yang mencakup upaya melindungi masyarakat dan memberikan kesejahteraan sosial.⁶⁵

Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif⁶⁶ :

1. Upaya PreEmitif Adalah

upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk menghentikan terjadinya kejahatan. seperti menanamkan nilai-nilai atau norma-norma positif ke dalam diri seseorang sehingga menjadi terinternalisasi. Jika tidak

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 2.

⁶⁵ Ibid Barda Nawawi Arief, hal 77

⁶⁶ Ibid A.S Alam Hlm 79-80

ada niat untuk melakukan kejahatan, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya, kejahatan itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, meskipun ada peluang untuk melakukan kejahatan, faktor niat akan hilang dalam upaya pencegahan. Jika tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, maka tidak akan terjadi kejahatan.

3. Upaya Preventif

Sebagai tindak lanjut dari upaya preventif, namun tetap dalam tatanan pencegahan, maka dilakukan upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan. Tujuannya agar tidak terjadi kejahatan. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara, Penghapusan peluang kejahatan dan perlindungan sosial adalah dua tujuan utama tindakan pencegahan.

Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan dan disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

4. Upaya Represif

Ketika kejahatan atau perilaku menyimpang telah terjadi, upaya ini dilakukan. sebagian besar waktu, dengan paksaan. Contohnya:

- a. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: Masyarakat setempat memberikan sanksi kepada pelanggar dengan membuat mereka merasa dikucilkan dan tidak dihargai dalam masyarakat.

- b.** Anda berhak dihukum sesuai dengan ketentuan hukum tertulis jika melanggar aturan hukum positif, khususnya hukum pidana positif. Hukuman mati, denda, atau penjara adalah semua bentuk hukuman



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini maka penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan informasi di Polrestabes Makassar, alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis menganggap kasus yang diangkat masih sering terjadi di Kota Makassar

2. Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan kepada penggunaan metode studi kasus. Sebagaimana pendapat Nasution adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Lebih lanjut Nasution mengungkapkan bahwa studi kasus dapat dilakukan terhadap seorang individu, sekelompok individu, segolongan manusia, lingkungan hidup manusia, dan lembaga sosial⁶⁷.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut⁶⁸

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan objek penelitian
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, misalnya dari Koran, dokumen, dan bacaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara

⁶⁷ Nasution. 2006. Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif. Bandung : Tarsito.

⁶⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 161.

struktur (*interview*), yaitu dengan mewawancarai langsung kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan wawancara mendalam yakni mendatangi kepolisian polrestabes yang telah ditentukan dalam penelitian, serta wawancara terhadap masyarakat. Dalam praktik peneliti juga menemukan jawaban informan tidak jelas, jika hal ini terjadi maka peneliti akan mengajukan kembali pertanyaan secara lebih spesifik. Adapun yang ingin penulis wawancara yaitu :

- a) Penyidik dan/atau penyidik di Polrestabes Makassar, dan
 - b) Masyarakat setempat
2. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Kedua data primer dan sekunder dikumpulkan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena sebagaimana adanya. Subjek penelitian ini tidak dimanipulasi atau diperlakukan dengan cara apapun oleh para peneliti; sebaliknya, semuanya berjalan sesuai rencana.

Penelitian yang dilakukan dalam latar alami dengan tujuan menafsirkan kejadian dan menggunakan berbagai metode yang ditetapkan disebut sebagai penelitian kualitatif. Ini menggunakan berbagai metode yang ada untuk pengerjaan. Artinya, penulis terus mempertanyakan latar alam dengan harapan temuannya dapat digunakan untuk menginterpretasikan fenomena, dan penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode penelitian. Wawancara, observasi, dan penggunaan dokumen merupakan metode yang biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Geografis Kota Makassar

Salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi dan berpenduduk 1.571.814 juta jiwa. Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15(lima belas) kecamatan dengan 153(seratus lima puluh tiga) kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Tamalate, 11 kelurahan
2. Kecamatan Mariso, 9 kelurahan
3. Kecamatan Wajo, 8 kelurahan
4. Kecamatan Ujung tanah, 9 kelurahan
5. Kecamatan Tello, 15 kelurahan
6. Kecamatan Rappocini, 11 kelurahan
7. Kecamatan Panakkukang, 11 kelurahan
8. Kecamatan Mamajang, 13 kelurahan
9. Kecamatan Manggala, 8 kelurahan
10. Kecamatan Makassar, 14 kelurahan
11. Kecamatan Bontoala, 12 kelurahan
12. Kecamatan Biringkanaya, 11 kelurahan
13. Kecamatan Ujung pandang, 10 kelurahan
14. Kecamatan Tamalanrea, 8 kelurahan
15. Kecamatan Kep. Sangkarrang, 3 kelurahan⁶⁹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 272,68 juta jiwa. Menurut usianya, 69,25% penduduk Indonesia berada di jenjang usia 15-64 tahun. Sebanyak 24%

⁶⁹ https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22

penduduk berusia 0-14 tahun. Kemudian, 6,74% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk pun turut meningkat. Pada tahun ini, kepadatan penduduk di dalam negeri diproyeksikan sebesar 143,86 orang/km².⁷⁰

Salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar, Kecamatan Wajo berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Ujung Tanah, sebelah timur dengan Kecamatan Bontoala, sebelah selatan dengan Kecamatan Ujung Pandang, dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Ada lima Kelurahan yang bisa dilihat dari letak masing-masing Kelurahan di atas permukaan laut: Kelurahan Pattunuang, Kelurahan Ende, Kelurahan Melayu Baru, dan Kelurahan Butung; Kampung Melayu; Desa Malimongan Tua; dan Kecamatan Pattunuang. Kabupaten Wajo terbentang pada garis lintang 5°7'45"BT dan 119°24'40"LS. Itu terdiri dari delapan desa dan mencakup area seluas 1,99 km².

Kecamatan Wajo memiliki jumlah penduduk sebanyak 30.033 jiwa menurut hasil sensus tahun 2021. Kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk 16.765 jiwa per 1 km². Secara umum, lebih banyak orang perempuan daripada laki-laki. Nilai sex ratio dibawah 100 menunjukkan hal tersebut.

2. Data Perusakan Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Makassar

pos polisi lalu lintas yang sering di jumpai di berbagai jalan raya di kota makassar dengan aksi perusakan pos polisi lalu lintas ini masih dianggap sebagai perilaku pelanggaran ringan, baik masyarakat ataupun penegak hukum menganggap perilaku tersebut bukanlah masalah serius. Padahal aksi tersebut sangatlah penting untuk segera ditangani ataupun dihentikan, sebab ada beberapa dampak yang bisa timbul seperti salah satunya perusakan yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Adapun di kota Makassar, berdasarkan data yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepolisian telah terjadi perusakan pos polisi lalu lintas yang sebagaimana diuraikan pada table berikut :

⁷⁰ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>.

**Data Kasus perusakan pos polisi lalu lintas di Kota
Makassar**

Tabel 1.

NO	TAHUN	JUMLAH	BENTUK PERUSAKAN POS POLISI LALU LINTAS	TEMPAT KEJADIAN
1	2020	1	Pelemparan pos polantas dan perusakan peristiwa unjuk rasa UU Cipta Kerja Omnibus Law	Di bawah fly over jl. Urip Sumoharjo
2	2021	-	-	-
3	2022	1	Pelemparan pos polantas dan perusakan peristiwa dampak Kanjuruhan Malang	Pertigaan antara jl.Ap Pettarani- jl. Alauddin

Sumber : Polrestabes Makassar 2022

berdasarkan uraian table tersebut, dapat dilihat bahwa perusakan pos polantas telah terjadi di kota Makassar dalam kurun waktu dua tahun ini, perusakan pos polantas dari antara tahun 2020 dan 2022 terjadi karena faktor pelampiasan emosional dan kekecewaan terhadap kepolisian oleh para oknum, Aksi tersebut merupakan bentuk aksi yang terorganisir dan fanatisme.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Makassar

Sebelum penulis menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar, terlebih dahulu penulis menguraikan peristiwa yang terjadi di Kota Makassar tepatnya di salah satu pos polisi lalu lintas yang menjadi dampak dari peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan-Malang, Jawa Timur

Pos Polisi Lalu Lintas (Pos Polantas) yang berada di pertigaan Jalan A. Pangeran Pettarani - Jalan Sultan Alauddin, Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini bermula pada hari Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA. Pada saat pos polantas dalam keadaan kosong datang sekelompok orang tak dikenal (OTK) yang memakai baju hitam dan menggunakan topeng, melempar sebuah botol yang berisikan bensin ke arah pos polantas dan mengenai kaca, setelah melempar mereka menulis di tembok pos polantas bagian luar dengan menggunakan kaleng cat berwarna hitam yang bertuliskan, "Polisi Pembunuh Suporter Arema", Kejadian perusakan pos polantas ini akibat imbasan dari peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan Malang.

Setelah penulis menguraikan peristiwa di atas, penulis melakukan wawancara dengan 2 narasumber yaitu Bapak Wira Wicaksana. I, selaku penyidik pembantu di polrestabes Kota Makassar dan salah satu masyarakat yang ada di lokasi tempat kejadian atas nama Junaidi yang beralamat Jl Sultan alauddin no/37 Kecamatan Tamalate, penulis melakukan penelitian di lokasi Polrestabes Makassar dengan nomor laporan LP/1745/x/2022/PoldaSulsel/PolrestabesMakassar.

Wawancara yang penulis lakukan di Kantor Polrestabes Kota Makassar kepada pihak kepolisian yang telah di berikan tugas berdasarkan surat perintah tugas No.SP/Tugas/325/X/RES.1.24./2022/Reskrim Penyidik Pembantu Wira Wicaksana. I, pada hari Senin 12 Desember 2022 beliau mengatakan bahwa :

1. melampiaskan kekecewaan dengan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan-Malang terhadap kepolisian dan berdampak ke seluruh kepolisian di Indonesia karna fanatisme.

2. Adanya faktor emosional dikarenakan adanya elemen-elemen dalam persepakbolaan yang tidak berjalan sesuai dengan regulasinya.
3. Tidak senang dengan tugas polisi yang mengamankan dan menertibkan perilaku kriminal di Stadion Kanjuruhan-Malang.
4. ketidakdewasaan dalam berpendapat dengan cara yang mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku tersebut..⁷¹

Setelah itu penulis melakukan wawancara dengan penyidik yang menangani kasus perusakan pos polantas di Polrestabes, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi kejadian atas nama Junaidi yang beralamat Jl Sultan alauddin no/37 Kecamatan Tamalate pada hari selasa 3 Januari 2023 mengatakan :

“Faktor-faktor penyebab perusakan pos polantas itu adanya rasa sakit hati supporter, pada saat peristiwa kericuhan kanjuruhan malang berakibat sampai ke makassar yang dimana oknum itu meluapkan rasa sakit hatinya dengan melakukan perusakan terhadap pos polantas yang selama ini di gunakan polisi mengatur lalu lintas di area lingkungan kami, dari kejahatan tersebut tentu saja kami merasa resah terhadap oknum yang melakukan penyerangan di wilayah kami tepatnya di pos polantas pertigaan jl.Ap pettarani-jl.Alauddin karna dapat merugikan lingkungan sekitar⁷² “

Berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan oleh penyidik dan masyarakat dalam wawancara di atas, maka dari itu penulis mengalisis beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan pos polisi lalu lintas yaitu ada dua faktor internal dan faktor eksternal, kemudian penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri pelaku perusakan pos polisi lalu lintas terbagi atas 2 yaitu :

a. Emosional

⁷¹ Wicaksana wira, Wawancara penyidik, polrestabes Makassar, 12 Desember 2022

⁷² Junaidi, wawancara masyarakat, Kec.Tamalate Makassar, 2 Januari 2023

Emosional adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak, seperti pelaku perusakan pos polantas di dasarkan bentuk emosional dalam diri pelaku yang dimana adanya elemen-elemen dalam persepakbolaan yang tidak berjalan sesuai dengan regulasinya sehingga membuat keadaan dalam stadion kanjuruhan itu ricuh dan tidak terkondisikan, secara emosional aksi pelaku tersebut membuat dampak negative dengan melakukan perusakan pos polantas di pertigaan jl. Ap Pettarani-jl Aluddin

b. Kekecewaan

Kekecewaan adalah salah satu sumber stres psikologis, dengan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan-Malang terhadap kepolisian karena dimana pihak kepolisian yang seharusnya mengamani keadaan tetapi ikut serta dalam melakukan perlawanan kepada supporter, atas perlakuan pihak kepolisian di stadion kanjuruhan supporter kecewa dengan tindakan tersebut sehingga berdampak ke seluruh kepolisian di Indonesia karna fanatisme.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan perusakan pos polisi lalu lintas terbagi atas 2 yaitu :

a. Faktor lingkungan

faktor lingkungan terkadang lebih menentukan jadinya mental, karakter seseorang dari pada orang itu sendiri. Mengenai faktor Lingkungan yang kurang baik, lingkungan juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, seseorang yang bergaul dengan orang yang melanggar hukum, misalnya pencuri, pemabuk dan sebagainya cenderung melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan temannya tersebut. Fakta ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh skorates yang telah dibahas di bab sebelumnya. Lingkungan juga berdampak pada tingkat kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik.

c. Faktor Kebudayaan

Yang dimaksud dalam pandangan ideologis dari faktor kebudayaan tersebut yaitu karena ketidakpahaman pelaku provokator mengenai Peraturan Perundang-Undangan mengenai demokrasi yang baik dan benar yang menyebabkan pelaku memiliki suatu pemahaman berdasarkan kejadian sebelumnya yang terjadi di stadion kanjuruhan malang yang imbasnya ke pos polisi lalu lintas pertigaan jl.Ap Pettarani-jl.Alauddin di Kota Makassar sehingga terjadi perusakan dikarenakan Ketidakdewasaan dalam menyampaikan pendapat sehingga membuat mereka berfikir lebih baik untuk melakukan perbuatan seperti itu.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa motif oknum tersebut melampiaskan rasa kekecewaan kepada pos polantas sehingga terjadi perusakan . Di bandingkan dengan pendapat masyarakat bahwa kejadian tersebut membawa dampak negative dalam lingkungan masyarakat dan ketentraman. Dengan dasar keinginan dalam diri oknum untuk melakukan perusakan terhadap pos polantas di karenakan besarnya kekecewaan terhadap kepolisian yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa atas tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang terhadap peristiwa yang di stadion kanjuruhan malang yang berdampak hampir seluruh indoneisa salah satunya di Kota Makassar.

D. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusakan Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Makassar

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum tercapai apa yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan yang terdapat pada setiap komponen- komponen penegak hukum, baik peraturan maupun aparat hukumnya.

Penegakan hukum merupakan bagian dari setiap aktivitas kehidupan yang pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia dan mewakili berbagai kepentingan dalam kerangka aturan yang disepakati bersama dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku. Tujuan perjanjian tertulis bersama dalam suatu produk perundang-undangan adalah untuk mengatur

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar lebih teratur dan memiliki kepastian hukum.

Instansi yang diberi izin, seperti kepolisian, kejaksaan, dan perwakilan pemerintah, adalah penanggung jawab penegakan hukum itu sendiri. Karena undang-undang mengandung perintah dan paksaan (koreksi), maka dari awal diperlukan bantuan untuk melaksanakan perintah tersebut.⁷³

Sebagai contoh, upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar dapat dijadikan gambaran. Penegakan hukum pada perusakan pos polantas di Kota Makassar ternyata belum difungsikan sebagaimana mestinya. Padahal dalam peraturan perundang-undangan secara jelas mengatur dan melarang perbuatan kejahatan tersebut

Perusakan pos polisi lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar harus dilakukan dengan proses penegakan hukum pidana berdasarkan pasal 15 undang-undang no 2 tahun 2022 tentang kepolisian yang berupa pelaporan, penyelidikan dan penyidikan tanpa melihat berat ringannya kerusakan pospolantas, bertujuan memberikan efek jera pada pelaku dan menakut-nakuti orang yang akan melakukan perbuatan yang sama atau diikuti oleh orang lain.

Sebagaimana penulis telah melakukan wawancara dengan penyidik pembantu Kapolrestabes Makassar yang telah di berikan tugas berdasarkan surat perintah tugas No.SP/Tugas/325/X/RES.1.24./2022/Reskrim Penyidik Pembantu Wira Wicaksana, pada tanggal 12 desember 2022 yang mengatakan :

“Kasus perusakan pos polantas ini yang terjadi di pertigaan antara jl. AP. Pettarani-jl. Alauddin masih dalam proses penyelidikan yang dimana penyidik mendapatkan barang bukti yang berupa botol mineral berisikan bensin di lemparkan ke kea arah pos polisi yang menganai kaca pos polisi dan aksi vandalisme dengan menulis di dinding bagian luar dengan bertuliskan “**polisi membunuh suporter arema** “dengan berdasar kan alat bukti tersebut penyidik kemudian menerapkan pasal 406 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan

⁷³ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal 192

sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”, untuk sementara ini alat bukti yang di gunakan belum cukup untuk menetapkan tersangka karena belum memenuhi unsur alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 KUHAP tentang alat bukti yang sah menurut hukum.”⁷⁴

Penulis menganalisis dalam kasus tersebut telah di temukan alat bukti permulaan yang cukup yaitu berupa botol mineral berisikan bensin serta kaleng cat yang digunakan melakukan aksi kejahatan yang kemudian menetapkan tersangka yang hingga saat ini masih dalam pencarian sehingga penyidik belum bisa melaksanakan tugas berdasarkan pasal 16 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia yaitu melakukan rangkaian upaya penyelidikan dan melakukan penegakan hukum pada tingkat penyidikan.

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sehingga ide-ide atau keinginan-keinginan yang abstrak tersebut menjadi kenyataan, adapun 3 (tiga) faktor tersebut antara lain⁷⁵ :

1. Faktor penegak hukum

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang memberikan pernyataan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2.unsur sarana atau fasilitas yang mendorong penegakan hukum.

Kurangnya sarana prasarana serta personil dalam melakukan patroli intensif di wilayah Kota Makassar yang cukup luas. Kondisi sarana prasarana yang kurang

⁷⁴Wicaksana wira, Wawancara penyidik, polrestabes Makassar, 12 desember 2022

⁷⁵ Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

memadai juga menjadi hambatan terhadap penegakan hukum perusakan pos polisi lalu lintas untuk mencari pelaku.

3. Faktor masyarakat,

Upaya penegakan hukum juga memperhatikan aspek masyarakat. Menurut kajian ini, masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam upaya mengatasi kerusakan pos polisi lalu lintas. Indikator seberapa baik hukum bekerja adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya.⁷⁶

⁷⁶ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor perusakan pos polantas, Oknum melampiaskan kekecewaannya dengan melakukan perusakan fasilitas Negara tanpa mempertimbangkan akibatnya. Adanya faktor emosional yang mengakibatkan oknum tidak dapat mengontrol diri, ditambah dengan pengaruh media sosial bisa mendorong oknum sulit mengendalikan hasrat dan emosinya. Tidak senang dengan tugas polisi yang mengamankan dan menertibkan perilaku kriminal di Stadion Kanjuruhan-Malang. Kepolisain melakukan perlawanan kepada masyarakat yang dimana seharusnya menganyomi masyarakat agar tidak terjadi kericuhan pada saat terjadi kerusuhan di stadion. Ketidakdewasaan dalam menyampaikan pendapat dengan faktor pergaulan dan pendidikan mulailah terjadi pergeseran dalam makna hubungan sosial antar kultur dan cenderung memiliki pola pikir diskriminatif
2. Penegakan hukum pidana perusakan pos polantas yang dilaksanakan dengan proses penyidikan yang didasarkan pada ketentuan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia Penyidikan melaksanakan tugas dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tindakannya meliputi mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana perusakan pos polantas dan menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian adapun beberapa saran yang penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Kepada masyarakat umum haruslah mengetahui terlebih dahulu inti dari masalah serta mempunyai argumentasi yang kuat dalam penyampaian aspirasi serta dalam memberikan pendapat hendaknya mengetahui tata cara yang benar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan pembelajaran moral sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat merusak fasilitas negara salah satunya pos polisi lalu lintas di pertigaan jln. Ap. Pettarani-jln alauddin.
2. Perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat bahwa apapun bentuk perusakan yang dilakukan baik barang milik pribadi, kelompok dan umum. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat maka usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Syani. 2016. *Pengantar Kriminologi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Achmad Ali.2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana
- Adami Chazawi, 2021. *Pelajaran Hukum Pidana 3 : Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____, 2019. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia. Malang
- Abdul Syani, 2017, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya
- Agus Rusianto,2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya* Jakarta: Prenadamedia Group,
- Anang Priyanto, 2012, “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Amir Ilyas dan Alam A.S.. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Atmasasmita, Romli, 2009 *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju,
- Baso Madiong, 2014, *sosiologi hukum : suatu pengantar*, makassar: cv. Sah media
- Depertemen 2008 *Pendidikan dan Kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*” , Bandung, CV. Pustaka Setia
- Frans Maramis, 2016, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers,
- Hiarij, Eddy O.S. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
- H. Ishaq dan H. Efendi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb.2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- I ketut Mertha. *et al.* 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Udayana. Denpasar.
- M.Ali Zaidan, 2016, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marwan Mas. 2014.*Penghantar ilmu hukum*. Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia
- Moeljatno, 2012 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Bumi Aksara
- _____.2015, *Azas - Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara

- Muladi dan Barda Nawawi. 2007. *Bunga Rampal Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- Nasution. 2006. *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jilid Kedua. Jakarta. Sinar Grafika
- R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada., Jakarta
- R. Sianturi, 2002 *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, jakarta,
- R.Soesilo, 2013 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 4 Demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Simamora, Sampur Dongan & Hertini, Mega Fitri, 2015 *Hukum Pidana Dalam Bagan*,Pontianak: FH Untan Press,
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

_____ 2012 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* Jakarta : Rajawali Pers,

_____ 2017, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* Jakarta: CV. Rajawali,

Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok

PERATURAN PERUNDANGAN UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

JURNAL

Rahmanto, T. Y., Kay, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 31.

Tuti Haryanti, 2014 *Hukum dan Masyarakat*, Jurnal Tahkim Vol. 10.No. 2,

WEBSITE

S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 22 juni 2022.

<https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana>

<https://abatanews.com/otk-serang-pos-polisi-di-makassar-ada-kaitannya-tragedi-di-kanjuruhan/>

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>.

https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22

WAWANCARA

Wicaksana wira, Wawancara. Pihak kepolisian yang menangani kasus perusakan pos polantas di pertigaan jl. AP Pettarani-jl. Alauddin, Polresta Makassar, 12 Desember 2022

Junaidi, wawancara masyarakat di sekitar pos polantas pertigaan jl. AP Pettarani-jl. Alauddin, Kec.Tamalate Makassar, 2 Januari 2023





LAMPIRAN

Lampiran 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 40 /ILIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Hukum UNIBOS Makassar Nomor : B. 688/FH/Unibos/XI/2022, tanggal 23 November 2022, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/2396/XI/2022/Sium tanggal 25 November 2022, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :


Nama : MUH. SABIRIN SYAMSUAR
Nomor Pokok : 4518060047
Program Studi : ILMU HUKUM PIDANA
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 04 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ANALISIS SOSIO YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN POS POLISI LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR "
3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 24 Januari 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM


Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
KOMISARIS POLISI NRP/70020236

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.

Lampiran 2

1. Penyidik pembantu polrestabes



2. Masyarakat sekitar tempat kejadian

